

GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015 ATAS KEGIATAN MENDESAK YANG BELUM DIANGGARKAN DALAM APBD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Nomor Pengelolaan Keuangan Pedoman Daerah, untuk kegiatan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan yang belum tersedia pengeluaran selanjutnya anggarannya yang diusulkan dalam Perubahan APBD;
 - b. bahwa tahapan dan jadwal penyampaian Rancangan Perubahan

- APBD Tahun Anggaran 2015 ke DPRO adalah pada bulan September;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 22 Tahun
 1957 tentang Pembentukan Daerah
 Swatantra Tingkat I Maluku
 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
 79, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 1617);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Lembaran Nomor **75.** Tambahan Republik Indonesia Nomor Negara 3592);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun
 2003 tentang Keuangan Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

189

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun
 2004 tentang Perimbangan Keuangan
 antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 8. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Republik 2001 Tahun Tambahan Lembaran Nomor 41. Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55
 Tahun 2005 tentang Dana

- Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2006 Tahun tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Menteri Dalam Peraturan 15. Negeri 13 Tahun 2006 tentang Nomor Pengelolaan Keuangan Pedoman mengalami telah Daerah yang beberapa kali perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Nomor 39 Tahun 2012 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
 tentang Pedoman Pemberian Hibah
 dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
 Dari APBD:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor
 Tahun 2014 tentang Penjabaran
 Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Tahun 2015;

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015 ATAS KEGIATAN MENDESAK YANG BELUM DIANGGARKAN DALAM APBD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I RUANG LINGKUP PASAL 1

Ruang lingkup kegiatan mendesak meliputi kunjungan Wakil PEMILUKADA Pelaksanaan Persiapan RI, Presiden Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepualauan Aru, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya, Iuran Asosiasi Pemerintah Provinsi Peningkatan Peranserta dan Indonesia (APPSI), Seluruh Pengadaan Pembangunan, Dalam Gender Kesetaraan Kendaraan Kawal Gubernur Maluku, Kegiatan pada bidang Infrastruktur Jalan dan Bidang Kesehatan yang bersumber dari DAK Tambahan Tahun 2015, serta kegiatan-kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

ALOKASI

PASAL 2

- (1) Alokasi dana untuk kegiatan mendesak ditetapkan sebesar Rp. 185.574.494.670,- (seratus delapan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENETAPAN ALOKASI PASAL 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menggunakan anggaran dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV ARAH KEGIATAN PASAL 4

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, Koordinasi dan fasilitasi keanggotaan APPSI, Pengadaan kendaraan dinas operasional, Pencanangan gerakan nasional pencegahan dan deteksi dini

195

kanker pada perempuan, Rakorda dan pemantauan PILKADA, Pertemuan Regional Pemberdayaan Perempuan se-Indonesia Timur, Sosialisasi bahaya kanker serviks, Penyediaan ATK, Peralatan dan mesin, Rapat koordinasi dan konsultasi, Bantuan penyelenggaran PILKADA, DAK Tambahan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Kesehatan, serta kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V PENGANGGARAN PASAL 5

Alokasi anggaran untuk menuniang kegiatan-kegiatan sebagaiman pada pasal 1 tersebut diatas dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015.

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PASAL 6

- Program dan kegiatan dapat dilaksanakan mendahului (1)Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dengan besaran nilai pada lampiran Peraturan Gubernur ini.
- Anggaran Penjabaran perubahan atas Pelaksanaan (2) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015, Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP PASAL7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon Pada tanggal, 3 Agustus 2015

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR, SH, MH.

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 19

197